



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8.Undang-Undang... |

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Alokasi (..)

7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasar prosentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi dengan jumlah desa.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa.
- (2) ADD bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

BAB III SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

Sasaran ADD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian ADD :

1. Pengalokasian ADD dihitung dengan mempertimbangkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
2. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
3. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan variabel-variabel :
 - a. Jumlah penduduk desa;
 - b. Luas wilayah desa;
 - c. Angka kemiskinan desa; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa.
4. Pengalokasian ADD mempertimbangkan juga kebutuhan penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat desa.

5. Pengalokasian ADD yang diterima setiap desa dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{ADD Desa } x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADDM : ADD Merata yang diterima semua desa
ADDP_x : ADD Proporsional untuk desa x

$$\text{ADDP}_x = (\text{BD}_x \times 10\% \text{ ADD}) \times \text{IKG}_x$$

dimana:

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD

IKG_x : Indeks Kesulitan Geografis untuk Desa x

Pasal 5

- (1) Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel :
- 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 50% (lima puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa.
- (2) Variabel tingkat kesulitan geografis digunakan sebagai faktor pengali bobot desa dengan 10% ADD dalam bentuk IKG (Indeks Kesulitan Geografis).
- (3) Indeks Kesulitan Geografis ditentukan dari faktor-faktor seperti : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

Penetapan rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran ADD ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan ADD dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, yakni :
 - Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - Tahap II.../...

- b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat.
 - b. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap I kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat.
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.
 - d. Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019.
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
 - f. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
 - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan sketsa/gambar kerja pekerjaan fisik.
 - h. Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan.
 - i. Foto Kegiatan Fisik 0%.
 - j. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas meterai Rp. 6.000.
 - k. Fotocopy buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, minimal penggunaan dana sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari ADD yang telah disalurkan.
 - b. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap II kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat.
 - c. Fotocopy buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.
- (6) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan:
- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD semester I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, minimal penggunaan dana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari ADD yang telah disalurkan.
 - c. Surat Pengajuan Dana ADD Tahap III ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat.
 - d. Fotocopy buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.

e.Fotocopy.....

- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4), (5), dan (6) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk diverifikasi.
- b. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- d. Persetujuan Bupati menjadi dasar penyaluran ADD dari RKUD ke RKD melalui Bank Sulutgo Cabang Tondano.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menerbitkan rekomendasi kepada Bank Sulutgo Cabang Tondano untuk mencairkan ADD kepada desa sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana ADD, seperti :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Bidang pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan pemukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata;
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. Dukungan....

- f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa dibagi dalam sub bidang :
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal 11

Anggaran ADD tidak dapat digunakan untuk :

- a. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- b. Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh desa yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan APB Desa merupakan bagian dari belanja desa dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) diperuntukkan bagi :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Tunjangan dan operasional BPD.

Pasal 13

- (1) Hukum Tua dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap maupun tunjangan.
- (2) Hukum Tua dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap.

Pasal 14

- (1) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan.
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
- (2) Besaran tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan...

b.Tunjangan....

- b. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- c. Tunjangan Perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 15

Besaran tunjangan BPD diatur sebagai berikut :

- a. Tunjangan Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- c. Tunjangan Ketua Bidang dan Anggota Bidang BPD paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per bulan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD dalam APB Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, yakni:
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

BAB VI PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan ADD melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

(3) Pembinaan....

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
 - a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan ADD;
 - b. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan ADD;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan ADD;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan, verifikasi administrasi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan ADD dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pengurus kelembagaan desa dan kelompok masyarakat desa lainnya.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 19

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan ADD dapat diberi penghargaan.
- (2) Desa yang pengelolaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 FEBRUARI 2019

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 4 FEBRUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR II

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK			LUAS WILAYAH			ANGKA KEMISKINAN			Bobot Desa	BESARAN ADD MERATA	BESARAN ADD AWAL	TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS					BESARAN ADD					
			Jml. Pdd. ap	Proporsi Jml. Pdd.	Bobot P 0,3000	Luas Wilayah al	Proporsi Luas Wil.	Bobot L 0,20	Jml pddk am	Proporsi Pddk Miskin	Bobot M 0,50				BDx	90 % Pagu ADD	Bobot Desa x 10 % Pagu ADD	PEL. DASAR	KOND. INFRA	TRANS-POR	KOMU-NIKA-SI	IKG	ADD Awal x IKG	Proporsi ADD Awal x	Pagu ADD x Proporsi
1.	Eris	1 Telap	1,185	0.0044	0.0013	830	0.0074	0.0015	732	0.0061	0.0030	0.0059	285,760,439	42,278,787	50.00	50.00	50.00	50.00	2,113,939,346	0.0053	38,384,649	324,145,088	324,145,000		
		2 Watumea	1,046	0.0039	0.0012	59	0.0005	0.0001	592	0.0049	0.0025	0.0037	285,760,439	26,990,253	45.00	45.00	45.00	45.00	1,214,561,399	0.0031	22,053,855	307,814,295	307,814,000		
		3 Eris	2,017	0.0075	0.0023	950	0.0085	0.0017	1,009	0.0084	0.0042	0.0082	285,760,439	58,871,536	45.00	45.00	45.00	45.00	2,649,219,124	0.0067	48,104,193	333,864,632	333,865,000		
		4 Maumbi	453	0.0017	0.0005	1,025	0.0092	0.0018	228	0.0019	0.0009	0.0033	285,760,439	23,750,996	75.00	75.00	75.00	75.00	1,781,324,693	0.0045	32,345,073	318,105,512	318,106,000		
		5 Tandengan	1,262	0.0047	0.0014	241	0.0022	0.0004	605	0.0050	0.0025	0.0044	285,760,439	31,478,703	40.00	40.00	40.00	40.00	1,259,148,108	0.0032	22,863,455	308,623,895	308,624,000		
		6 Ranomerut	1,618	0.0061	0.0018	302	0.0027	0.0005	907	0.0076	0.0038	0.0061	285,760,439	44,210,585	40.00	40.00	40.00	40.00	1,768,423,384	0.0045	32,110,813	317,871,252	317,871,000		
		7 Touliang Oki	3,069	0.0115	0.0034	405	0.0036	0.0007	1,461	0.0122	0.0061	0.0103	285,760,439	73,903,563	30.00	30.00	30.00	30.00	2,217,106,887	0.0056	40,257,952	326,018,391	326,018,000		
		8 Tandengan Satu	1,413	0.0053	0.0016	164	0.0015	0.0003	771	0.0064	0.0032	0.0051	285,760,439	36,687,547	45.00	45.00	40.00	42.50	1,559,220,746	0.0039	28,312,137	314,072,576	314,073,000		
2	Kombi	9 Tulap	1,074	0.0040	0.0012	1,235	0.0111	0.0022	537	0.0045	0.0022	0.0057	285,760,439	40,761,042	70.00	70.00	70.00	70.00	2,853,272,922	0.0072	51,809,376	337,569,815	337,570,000		
		10 Lelumpe	970	0.0036	0.0011	125	0.0011	0.0002	407	0.0034	0.0017	0.0030	285,760,439	21,675,407	75.00	75.00	75.00	75.00	1,625,655,541	0.0041	29,518,452	315,278,891	315,279,000		
		11 Kayubesi	254	0.0009	0.0003	158	0.0014	0.0003	155	0.0013	0.0006	0.0012	285,760,439	8,747,994	75.00	75.00	75.00	75.00	656,099,587	0.0017	11,913,375	297,673,814	297,674,000		
		12 Ranowangko II	1,072	0.0040	0.0012	1,537	0.0138	0.0028	402	0.0033	0.0017	0.0056	285,760,439	40,594,798	75.00	75.00	75.00	75.00	3,044,609,817	0.0077	55,283,648	341,044,087	341,044,000		
		13 Kombi	1,543	0.0058	0.0017	1,528	0.0137	0.0027	521	0.0043	0.0022	0.0066	285,760,439	47,859,014	75.00	75.00	75.00	75.00	3,589,426,019	0.0090	65,176,353	350,936,792	350,937,000		
		14 Sawangan	481	0.0018	0.0005	825	0.0074	0.0015	196	0.0016	0.0008	0.0028	285,760,439	20,432,631	80.00	80.00	80.00	80.00	1,634,610,487	0.0041	29,681,055	315,441,494	315,441,000		
		15 Kolongan	1,237	0.0046	0.0014	1,104	0.0099	0.0020	381	0.0032	0.0016	0.0050	285,760,439	35,703,766	75.00	75.00	75.00	75.00	68,75	0.0062	44,570,938	330,331,377	330,331,000		
		16 Rerer	1,162	0.0043	0.0013	1,300	0.0117	0.0023	410	0.0034	0.0017	0.0053	285,760,439	38,500,353	75.00	70.00	70.00	60.00	2,646,899,290	0.0067	48,062,069	333,822,509	333,823,000		
		17 Kinaleosan	806	0.0030	0.0009	475	0.0043	0.0009	365	0.0030	0.0015	0.0033	285,760,439	23,611,009	90.00	90.00	90.00	90.00	2,124,990,817	0.0054	38,585,320	324,345,759	324,346,000		
		18 Makalisung	631	0.0024	0.0007	859	0.0077	0.0015	236	0.0020	0.0010	0.0032	285,760,439	23,285,524	75.00	75.00	75.00	75.00	1,746,414,267	0.0044	31,711,174	317,471,613	317,472,000		
		19 Kalawiran	345	0.0013	0.0004	4	0.0000	0.0000	116	0.0010	0.0005	0.0009	285,760,439	6,323,304	75.00	80.00	75.00	80.00	77.50	0.0012	490,056,096	325,419,558	325,420,000		
		20 Kolongan I	1,205	0.0045	0.0014	800	0.0072	0.0014	409	0.0034	0.0017	0.0045	285,760,439	32,357,446	75.00	75.00	70.00	60.00	67.50	0.0055	39,659,119	325,419,558	325,420,000		
		21 Rerer I	872	0.0033	0.0010	1,080	0.0097	0.0019	435	0.0036	0.0018	0.0047	285,760,439	34,063,173	75.00	75.00	70.00	60.00	70.00	0.0060	3,284,422,126	0.0060	43,296,041	329,056,481	329,056,000
3.	Lembean Timur	22 Kapataran	870	0.0033	0.0010	800	0.0072	0.0014	406	0.0034	0.0017	0.0041	285,760,439	29,558,585	75.00	75.00	75.00	70.00	73.75	0.0055	39,583,182	325,343,621	325,344,000		
		23 Seretan	1,186	0.0044	0.0013	354	0.0032	0.0006	575	0.0048	0.0024	0.0044	285,760,439	31,427,632	75.00	75.00	70.00	70.00	73.75	0.0058	42,086,105	327,846,544	327,847,000		
		24 Atep Oki	454	0.0017	0.0005	5	0.0000	0.0000	217	0.0018	0.0009	0.0014	285,760,439	10,246,066	90.00	90.00	90.00	90.00	922,145,965	0.0023	16,744,212	302,504,651	302,505,000		
		25 Karor	1,156	0.0043	0.0013	1,730	0.0155	0.0031	520	0.0043	0.0022	0.0066	285,760,439	47,309,791	85.00	85.00	85.00	85.00	4,021,332,245	0.0101	73,018,853	358,779,292	358,779,000		
		26 Kaleosan	517	0.0019	0.0006	800	0.0072	0.0014	283	0.0024	0.0012	0.0032	285,760,439	23,012,159	85.00	85.00	85.00	85.00	1,956,033,529	0.0049	35,517,414	321,277,854	321,278,000		
		27 Watulaney	887	0.0033	0.0010	800	0.0072	0.0014	610	0.0051	0.0025	0.0050	285,760,439	35,819,473	75.00	75.00	75.00	75.00	2,686,460,493	0.0068	48,780,417	334,540,856	334,541,000		
		28 Kayuroya	671	0.0025	0.0008	600	0.0054	0.0011	282	0.0023	0.0012	0.0030	285,760,439	21,643,152	75.00	75.00	70.00	73.75	1,596,182,425	0.0040	28,983,283	314,743,722	314,744,000		
		29 Seretan Timu	887	0.0033	0.0010	417	0.0037	0.0007	680	0.0057	0.0028	0.0046	285,760,439	32,967,962	75.00	75.00	70.00	73.75	2,431,387,190	0.0061	44,148,827	329,909,267	329,909,000		
		30 Parentek	229	0.0009	0.0003	20	0.0002	0.0000	143	0.0012	0.0006	0.0009	285,760,439	6,402,520	90.00	90.00	90.00	90.00	576,226,836	0.0015	10,463,055	296,223,495	296,223,000		
		31 Kapataran I	1,229	0.0046	0.0014	950	0.0085	0.0017	876	0.0073	0.0036	0.0067	285,760,439	48,507,531	75.00	75.00	70.00	73.75	3,577,430,422	0.0090	64,958,538	350,719,977	350,719,000		
		32 Watulaney Amian	734	0.0027	0.0008	457	0.0041	0.0008	297	0.0025	0.0012	0.0029	285,760,439	20,755,093	75.00	75.00	70.00	73.75	1,530,688,139	0					

5.	Tompsono	52 Tolok	728	0.0027	0.0008	148	0.0013	0.0003	430	0.0036	0.0018	0.0029	285,760,439	20,706,168	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,035,308,386	0.0026	18,799,001	304,559,441	304,559,000
		53 Kamanga II	1,149	0.0043	0.0013	100	0.0009	0.0002	356	0.0030	0.0015	0.0030	285,760,439	21,268,916	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	850,756,631	0.0021	15,447,933	301,208,373	301,208,000
		54 Tempok Selatan	520	0.0019	0.0006	60	0.0005	0.0001	204	0.0017	0.0008	0.0015	285,760,439	11,103,419	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	444,136,768	0.0011	8,064,580	293,825,020	293,825,000
		55 Tololi Satu	602	0.0023	0.0007	12	0.0001	0.0000	360	0.0030	0.0015	0.0022	285,760,439	15,828,875	50.00	50.00	60.00	50.00	52.50	831,015,957	0.0021	15,089,485	300,849,924	300,850,000
6.	Remboken	56 Kasuratan	1,361	0.0051	0.0015	675	0.0061	0.0012	673	0.0056	0.0028	0.0055	285,760,439	39,928,150	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	2,794,970,507	0.0070	50,750,728	336,511,167	336,511,000
		57 Parepei	1,578	0.0059	0.0018	371	0.0033	0.0007	978	0.0081	0.0041	0.0065	285,760,439	46,909,898	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	3,049,143,387	0.0077	55,365,968	341,126,407	341,126,000
		58 Pulutan	1,107	0.0041	0.0012	247	0.0022	0.0004	603	0.0050	0.0025	0.0042	285,760,439	30,242,866	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1,965,786,263	0.0050	35,694,503	321,454,943	321,455,000
		59 Sinuan	1,217	0.0046	0.0014	239	0.0021	0.0004	814	0.0068	0.0034	0.0052	285,760,439	37,362,501	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2,241,750,048	0.0056	40,705,420	326,465,859	326,466,000
		60 Kaima	1,149	0.0043	0.0013	254	0.0023	0.0005	647	0.0054	0.0027	0.0044	285,760,439	31,993,665	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,919,619,904	0.0048	34,856,220	320,616,660	320,617,000
		61 Sendangan	813	0.0030	0.0009	190	0.0017	0.0003	357	0.0030	0.0015	0.0027	285,760,439	19,744,941	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,184,696,476	0.0030	21,511,572	307,272,011	307,272,000
		62 Tirau	769	0.0029	0.0009	185	0.0017	0.0003	501	0.0042	0.0021	0.0033	285,760,439	23,646,970	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,418,818,202	0.0036	25,762,725	311,523,164	311,523,000
		63 Talikuran	1,437	0.0054	0.0016	253	0.0023	0.0005	850	0.0071	0.0035	0.0056	285,760,439	40,402,923	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	2,424,175,368	0.0061	44,017,876	329,778,315	329,778,000
		64 Tampusu	346	0.0013	0.0004	660	0.0059	0.0012	269	0.0022	0.0011	0.0027	285,760,439	19,400,253	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	1,358,017,681	0.0034	24,658,717	310,419,156	310,419,000
		65 Paslaten	907	0.0034	0.0010	374	0.0034	0.0007	600	0.0050	0.0025	0.0042	285,760,439	30,176,604	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,810,596,236	0.0046	32,876,582	318,637,021	318,637,000
		66 Leleko	1,731	0.0065	0.0019	450	0.0040	0.0008	1,201	0.0100	0.0050	0.0078	285,760,439	55,861,576	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2,793,078,781	0.0070	50,716,378	336,476,818	336,477,000
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	2,343	0.0088	0.0026	214	0.0019	0.0004	773	0.0064	0.0032	0.0062	285,760,439	44,913,623	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	1,796,544,914	0.0045	32,621,440	318,381,879	318,382,000
		68 Teep	1,453	0.0054	0.0016	201	0.0018	0.0004	428	0.0036	0.0018	0.0038	285,760,439	27,193,309	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	2,039,498,189	0.0051	37,032,955	322,793,395	322,793,000
		69 Karondoran	1,373	0.0051	0.0015	95	0.0009	0.0002	443	0.0037	0.0018	0.0036	285,760,439	25,627,036	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	1,025,081,444	0.0026	18,613,302	304,373,741	304,374,000
		70 Waleure	2,689	0.0101	0.0030	93	0.0008	0.0002	324	0.0027	0.0013	0.0045	285,760,439	32,670,376	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	980,111,272	0.0025	17,796,739	303,557,178	303,557,000
		71 Amongena I	1,498	0.0056	0.0017	240	0.0022	0.0004	325	0.0027	0.0014	0.0035	285,760,439	24,969,375	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	998,775,006	0.0025	18,135,633	303,896,072	303,896,000
		72 Amongena II	1,397	0.0052	0.0016	71	0.0006	0.0001	283	0.0024	0.0012	0.0029	285,760,439	20,708,304	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	828,332,175	0.0021	15,040,753	300,801,192	300,801,000
		73 Sumarayar	1,603	0.0060	0.0018	115	0.0010	0.0002	476	0.0040	0.0020	0.0040	285,760,439	28,735,795	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	862,073,844	0.0022	15,653,430	301,413,869	301,414,000
		74 Amongena III	1,005	0.0038	0.0011	69	0.0006	0.0001	518	0.0043	0.0022	0.0034	285,760,439	24,566,696	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	982,667,837	0.0025	17,843,161	303,603,600	303,604,000
8.	Langowan Barat	75 Koyawas	608	0.0023	0.0007	115	0.0010	0.0002	136	0.0011	0.0006	0.0015	285,760,439	10,484,510	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	471,802,952	0.0012	8,566,940	294,327,379	294,327,000
		76 Walewangko	1,474	0.0055	0.0017	221	0.0020	0.0004	626	0.0052	0.0026	0.0047	285,760,439	33,564,865	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,510,418,910	0.0038	27,425,999	313,186,439	313,186,000
		77 Noongan	937	0.0035	0.0011	200	0.0018	0.0004	408	0.0034	0.0017	0.0031	285,760,439	22,407,674	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,344,460,450	0.0034	24,412,546	310,172,985	310,173,000
		78 Raringis	1,079	0.0040	0.0012	47	0.0004	0.0001	450	0.0037	0.0019	0.0032	285,760,439	22,839,652	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,027,784,344	0.0026	18,662,381	304,422,820	304,423,000
		79 Ampreng	1,447	0.0054	0.0016	228	0.0020	0.0004	990	0.0082	0.0041	0.0062	285,760,439	44,363,105	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,996,339,726	0.0050	36,249,289	322,009,729	322,010,000
		80 Tumaratas	1,650	0.0062	0.0019	925	0.0083	0.0017	1,111	0.0093	0.0046	0.0081	285,760,439	58,642,657	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2,638,919,549	0.0066	47,917,174	333,677,613	333,678,000
		81 Paslaten	903	0.0034	0.0010	57	0.0005	0.0001	432	0.0036	0.0018	0.0029	285,760,439	21,005,425	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	945,244,119	0.0024	17,163,626	302,924,065	302,924,000
		82 Lowian	496	0.0019	0.0006	67	0.0006	0.0001	90	0.0007	0.0004	0.0011	285,760,439	7,577,888	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	341,004,980	0.0009	6,191,926	291,952,365	291,952,000
		83 Tounelet	1,276	0.0048	0.0014	64	0.0006	0.0001	450	0.0037	0.0019	0.0034	285,760,439	24,652,255	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,109,351,467	0.0028	20,143,466	305,903,906	305,904,000
		84 Kopiwangker	1,053	0.0039	0.0012	62	0.0006	0.0001	583	0.0049	0.0024	0.0037	285,760,439	26,815,468	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1,206,696,046	0.0030	21,911,037	307,671,000	307,671,000
		85 Noongan Dua	1,185	0.0044	0.0013	600	0.0054	0.0011	456	0.0038	0.0019	0.0043	285,760,439	31,022,280	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	1,861,336,810	0.0047	33,797,923	319,558,362	319,558,000
		86 Noongan Tiga	1,168	0.0044	0.0013	50	0.0004	0.0001	378	0.0025	0.0005													

11.	Pineleng	120 Sea	4,579	0.0171	0.0051	552	0.0049	0.0010	1,032	0.0086	0.0043	0.0104	285,760,439	75,135,635	45.00	45.00	45.00	45.00	3,381,103,595	0.0085	61,393,660	347,154,099	347,154,000
		121 Kali	1,804	0.0067	0.0020	711	0.0064	0.0013	938	0.0078	0.0039	0.0072	285,760,439	51,926,633	35.00	35.00	35.00	35.00	1,817,432,158	0.0046	33,000,708	318,761,147	318,761,000
		122 Kali Selatan	1,729	0.0065	0.0019	731	0.0066	0.0013	1,036	0.0086	0.0043	0.0076	285,760,439	54,521,545	35.00	35.00	35.00	35.00	1,908,254,062	0.0048	34,649,841	320,410,280	320,410,000
		123 Pineleng Dua Indah	848	0.0032	0.0010	182	0.0016	0.0003	287	0.0024	0.0012	0.0025	285,760,439	17,823,406	55.00	55.00	50.00	53.75	958,008,082	0.0024	17,395,392	303,155,831	303,156,000
		124 Lotta	1,206	0.0045	0.0014	283	0.0025	0.0005	425	0.0035	0.0018	0.0036	285,760,439	26,165,552	55.00	55.00	50.00	53.75	1,406,398,442	0.0035	25,537,209	311,297,648	311,298,000
		125 Sea Mitra	631	0.0024	0.0007	44	0.0004	0.0001	290	0.0024	0.0012	0.0020	285,760,439	14,375,671	55.00	55.00	50.00	53.75	772,692,334	0.0019	14,030,452	299,790,891	299,791,000
		126 Sea Tumpengan	955	0.0036	0.0011	52	0.0005	0.0001	208	0.0017	0.0009	0.0020	285,760,439	14,637,529	55.00	55.00	50.00	53.75	786,767,161	0.0020	14,286,021	300,046,460	300,046,000
		127 Pineleng Satu Timur	607	0.0023	0.0007	153	0.0014	0.0003	353	0.0029	0.0015	0.0024	285,760,439	17,474,613	35.00	35.00	35.00	35.00	611,611,461	0.0015	11,105,565	296,866,004	296,866,000
12.	Tombulu	128 Kembes II	1,679	0.0063	0.0019	1,876	0.0168	0.0034	796	0.0066	0.0033	0.0086	285,760,439	61,709,899	70.00	70.00	70.00	67.50	4,165,418,179	0.0105	75,635,147	361,395,586	361,396,000
		129 Kembes I	2,803	0.0105	0.0031	2,137	0.0192	0.0038	1,494	0.0124	0.0062	0.0132	285,760,439	95,122,719	70.00	70.00	70.00	67.50	6,420,783,520	0.0162	116,587,791	402,348,231	402,348,000
		130 Tombuluan	1,103	0.0041	0.0012	500	0.0045	0.0009	499	0.0042	0.0021	0.0042	285,760,439	30,357,832	70.00	70.00	70.00	70.00	2,125,048,271	0.0054	38,586,363	324,346,802	324,347,000
		131 Koka	2,261	0.0085	0.0025	1,200	0.0108	0.0022	637	0.0053	0.0027	0.0073	285,760,439	52,908,567	70.00	70.00	70.00	70.00	3,703,599,666	0.0093	67,249,504	353,009,943	353,010,000
		132 Suluan	1,310	0.0049	0.0015	1,600	0.0143	0.0029	600	0.0050	0.0025	0.0068	285,760,439	49,276,626	70.00	70.00	70.00	70.00	3,449,363,852	0.0087	62,633,121	348,393,561	348,394,000
		133 Kamangta	2,252	0.0084	0.0025	377	0.0034	0.0007	645	0.0054	0.0027	0.0059	285,760,439	42,441,798	70.00	70.00	70.00	70.00	2,970,925,882	0.0075	53,945,704	339,706,143	339,706,000
		134 Sawangan	2,461	0.0092	0.0028	788	0.0071	0.0014	755	0.0063	0.0031	0.0073	285,760,439	52,744,225	70.00	70.00	70.00	70.00	3,692,095,718	0.0093	67,040,617	352,801,056	352,801,000
		135 Rumengkor	1,450	0.0054	0.0016	400	0.0036	0.0007	643	0.0054	0.0027	0.0050	285,760,439	36,193,977	70.00	70.00	70.00	70.00	2,533,578,378	0.0064	46,004,402	331,764,841	331,765,000
		136 Tikela	542	0.0020	0.0006	112	0.0010	0.0002	256	0.0021	0.0011	0.0019	285,760,439	13,514,086	70.00	70.00	70.00	70.00	945,986,016	0.0024	17,177,097	302,937,536	302,938,000
		137 Rugnengkor Satu	790	0.0030	0.0009	350	0.0031	0.0006	450	0.0037	0.0019	0.0034	285,760,439	24,417,914	70.00	70.00	70.00	70.00	1,709,253,956	0.0043	31,036,422	316,796,861	316,797,000
		138 Rumengkor Dua	912	0.0034	0.0010	400	0.0036	0.0007	444	0.0037	0.0018	0.0036	285,760,439	25,870,364	70.00	70.00	70.00	70.00	1,810,925,492	0.0046	32,882,561	318,643,000	318,643,000
13.	Tombariri	139 Kumu	950	0.0036	0.0011	1,350	0.0121	0.0024	375	0.0031	0.0016	0.0050	285,760,439	36,381,591	60.00	60.00	60.00	60.00	2,182,895,489	0.0055	39,636,746	325,397,185	325,397,000
		140 Teling	922	0.0034	0.0010	1,653	0.0148	0.0030	604	0.0050	0.0025	0.0065	285,760,439	46,944,147	70.00	70.00	70.00	70.00	3,286,090,261	0.0083	59,668,420	345,428,859	345,429,000
		141 Pcopoh	1,282	0.0048	0.0014	1,700	0.0152	0.0030	718	0.0060	0.0030	0.0075	285,760,439	53,884,318	70.00	70.00	70.00	70.00	3,771,902,269	0.0095	68,489,734	354,250,173	354,250,000
		142 Ranowangko	3,225	0.0121	0.0036	3,500	0.0314	0.0063	1,292	0.0108	0.0054	0.0153	285,760,439	110,083,184	50.00	50.00	50.00	50.00	5,504,159,180	0.0139	99,943,840	385,704,279	385,704,000
		143 Senduk	2,540	0.0095	0.0028	6,000	0.0538	0.0108	1,171	0.0098	0.0049	0.0185	285,760,439	133,215,181	50.00	50.00	50.00	50.00	6,660,759,058	0.0168	120,945,238	406,705,677	406,706,000
		144 Pinasungkulan	470	0.0018	0.0005	1,129	0.0101	0.0020	251	0.0021	0.0010	0.0036	285,760,439	25,922,647	70.00	70.00	70.00	70.00	1,814,585,270	0.0046	32,949,014	318,709,454	318,709,000
		145 Mokupa	2,900	0.0108	0.0033	600	0.0054	0.0011	1,216	0.0101	0.0051	0.0094	285,760,439	67,702,542	50.00	50.00	50.00	50.00	3,385,127,122	0.0085	61,466,719	347,227,158	347,227,000
		146 Sarani Matani	1,557	0.0058	0.0017	650	0.0058	0.0012	609	0.0051	0.0025	0.0054	285,760,439	39,268,902	50.00	50.00	50.00	50.00	1,963,45,119	0.0049	35,651,993	321,412,432	321,412,000
		147 Borgo	1,936	0.0072	0.0022	100	0.0009	0.0002	710	0.0059	0.0030	0.0053	285,760,439	38,258,547	50.00	50.00	50.00	50.00	1,912,927,347	0.0048	34,734,698	320,495,000	320,495,000
		148 Tambala	2,486	0.0093	0.0028	420	0.0038	0.0008	987	0.0082	0.0041	0.0077	285,760,439	55,155,278	50.00	50.00	50.00	50.00	2,757,763,923	0.0069	50,075,136	335,835,575	335,836,000
14.	Tondano Utara	149 Tonsea Lama	2,164	0.0081	0.0024	1,000	0.0090	0.0018	808	0.0067	0.0034	0.0076	285,760,439	54,672,861	25.00	25.00	25.00	25.00	1,366,821,531	0.0034	24,818,576	310,579,015	310,579,000
		150 Kembuan	2,211	0.0083	0.0025	1,040	0.0093	0.0019	925	0.0077	0.0039	0.0082	285,760,439	59,079,132	25.00	25.00	25.00	25.00	1,476,978,288	0.0037	26,818,789	312,579,228	312,579,000
15.	Langowan Selatan	151 Kembuan Satu	1,017	0.0038	0.0011	10	0.0001	0.0000	440	0.0037	0.0018	0.0030	285,760,439	21,562,653	35.00	35.00	35.00	35.00	754,692,840	0.0019	13,703,619	299,464,058	299,464,000
		152 Palamba	628	0.0023	0.0007	155	0.0014	0.0003	303	0.0025	0.0013	0.0022	285,760,439	16,175,882	75.00	75.00	75.00	75.00	2,123,191,175	0.0031	22,028,975	307,789,414	307,789,000
		153 Atep	1,067	0.0040	0.0012	609	0.0055	0.0011	576	0.0048	0.0024	0.0047	285,760,439	33,786,438	75.00	75.00	75.00	75.00	2,533,982,849	0.0064	46,011,747	331,772,186	331,772,000
		154 Manembo	1,515	0.0057	0.0017	380	0.0034	0.0007	455	0.0038	0.0019	0.0043	285,760,439	30,817,986	45.00	45.00	45.00	45.00	1,386,809,354	0.0035	25,181,512	310,941,952	310,942,000
		155 Temboan	532	0.0020	0.0006	802	0.0072																

19.	Kawangkoan Barat	186	Kayuuwi	1,027	0.0038	0.0012	152	0.0014	0.0003	317	0.0026	0.0013	0.0027
		187	Kayuuwi Satu	961	0.0036	0.0011	144	0.0013	0.0003	256	0.0021	0.0011	0.0024
		188	Kanonang Satu	731	0.0027	0.0008	120	0.0011	0.0002	415	0.0035	0.0017	0.0028
		189	Kanonang Dua	885	0.0033	0.0010	71	0.0006	0.0001	389	0.0032	0.0016	0.0027
		190	Kanonang Empat	672	0.0025	0.0008	72	0.0006	0.0001	298	0.0025	0.0012	0.0021
		191	Kanonang Lima	656	0.0025	0.0007	73	0.0007	0.0001	308	0.0026	0.0013	0.0021
		192	Tombasian Atas	1,161	0.0043	0.0013	110	0.0010	0.0002	288	0.0024	0.0012	0.0043
		193	Tombasian Atas Satu	807	0.0030	0.0009	121	0.0011	0.0002	228	0.0019	0.0009	0.0021
		194	Tombasian Bawah	933	0.0035	0.0010	293	0.0026	0.0005	184	0.0015	0.0008	0.0023
		195	Ranolambot	1,136	0.0042	0.0013	771	0.0069	0.0014	400	0.0033	0.0017	0.0043
20.	Mandolang	196	Kalasey Satu	3,738	0.0140	0.0042	356	0.0032	0.0006	872	0.0073	0.0036	0.0085
		197	Kalasey Dua	1,920	0.0072	0.0022	256	0.0023	0.0005	1,246	0.0104	0.0052	0.0078
		198	Tateli	1,288	0.0048	0.0014	170	0.0015	0.0003	930	0.0077	0.0039	0.0056
		199	Tateli Weru	2,030	0.0076	0.0023	125	0.0011	0.0002	1,238	0.0103	0.0052	0.0077
		200	Tateli Satu	1,250	0.0047	0.0014	175	0.0016	0.0003	500	0.0042	0.0021	0.0038
		201	Tateli Dua	3,227	0.0121	0.0036	220	0.0020	0.0004	1,193	0.0099	0.0050	0.0090
		202	Tateli Tiga	2,094	0.0078	0.0023	160	0.0014	0.0003	671	0.0056	0.0028	0.0054
		203	Koha	842	0.0031	0.0009	1,950	0.0175	0.0035	845	0.0070	0.0033	0.0080
		204	Koha Barat	756	0.0028	0.0008	320	0.0029	0.0006	495	0.0041	0.0021	0.0035
		205	Koha Timur	1,229	0.0046	0.0014	800	0.0072	0.0014	643	0.0054	0.0027	0.0055
		206	Koha Selatan	1,094	0.0041	0.0012	1,290	0.0116	0.0023	843	0.0070	0.0035	0.0071
		207	Agotey	650	0.0024	0.0007	500	0.0045	0.0009	567	0.0047	0.0024	0.0040
21.	Tombarini Timur	208	Lemoh	957	0.0036	0.0011	288	0.0026	0.0005	579	0.0048	0.0024	0.0040
		209	Lemoh Barat	1,451	0.0054	0.0016	719	0.0064	0.0013	700	0.0058	0.0029	0.0058
		210	Lemoh Timur	1,449	0.0054	0.0016	1,000	0.0090	0.0018	664	0.0055	0.0028	0.0062
		211	Lemoh Uner	585	0.0022	0.0007	150	0.0013	0.0003	261	0.0022	0.0011	0.0020
		212	Lolah	974	0.0036	0.0011	165	0.0015	0.0003	732	0.0061	0.0030	0.0044
		213	Lolah Satu	1,054	0.0039	0.0012	850	0.0076	0.0015	642	0.0053	0.0027	0.0054
		214	Lolah Dua	778	0.0029	0.0009	1,000	0.0090	0.0018	467	0.0039	0.0019	0.0046
		215	Lolah Tiga	1,050	0.0039	0.0012	1,000	0.0090	0.0018	751	0.0063	0.0031	0.0061
		216	Ranotongkor	1,171	0.0044	0.0013	1,800	0.0161	0.0032	857	0.0071	0.0036	0.0081
		217	Ranotongkor Timur	945	0.0035	0.0011	1,700	0.0152	0.0030	541	0.0045	0.0023	0.0064
22.	Tompsono Barat	218	Pinaesaan	401	0.0015	0.0004	50	0.0004	0.0001	145	0.0012	0.0006	0.0011
		219	Tompsono II	1,626	0.0061	0.0018	114	0.0010	0.0002	472	0.0039	0.0020	0.0040
		220	Tompsono II Utara	696	0.0026	0.0008	38	0.0003	0.0001	152	0.0013	0.0006	0.0015
		221	Pinabettengan Utara	1,493	0.0050	0.0017	270	0.0024	0.0005	714	0.0059	0.0030	0.0051
		222	Pinabettengan	670	0.0025	0.0008	217	0.0019	0.0004	509	0.0042	0.0021	0.0033
		223	Pinabettengan Selatan	998	0.0037	0.0011	178	0.0016	0.0003	543	0.0045	0.0023	0.0037
		224	Tonsewer	979	0.0037	0.0011	126	0.0011	0.0002	675	0.0056	0.0028	0.0041
		225	Tonsewer Selatan	898	0.0034	0.0010	124	0.0011	0.0002	313	0.0026	0.0013	0.0025
		226	Touure	657	0.0025	0.0007	219	0.0020	0.0004	303	0.0025	0.0013	0.0024
		227	Touure Dua	563	0.0021	0.0006	130	0.0012	0.0002	166	0.0014	0.0007	0.0016
JUMLAH				267,407	1.0000	0.3	####	1	0.2	120,058	1	0.5	1